



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR.....TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, perlu adanya peningkatan penanaman modal, pemberian kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal, penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten menjadi urusan Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Perangkat Daerah Penanaman Modal adalah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan untuk menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan PMA.

10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP Penanaman Modal adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
13. Non perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
14. Izin prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.
15. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki Perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
16. Izin Prinsip perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka Legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Izin Prinsip penggabungan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip penggabungan perusahaan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
18. Izin usaha penanaman modal yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip penanaman modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
19. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Izin Usaha Perubahan adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
21. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ditetapkan.
23. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
24. Kemudahan adalah fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan peningkatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan; dan
- i. Kemandirian; dan
- j. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penanaman Modal adalah :

- a. meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III
KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri :
 - a. kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan
 - b. kebijakan penanaman modal skala Daerah.
- (2) Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kerjasama penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Bagian Kedua
Perencanaan Umum Penanaman Modal Daerah
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Umum Penanaman Modal Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan Kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
 - b. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi,
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
- (4) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kerjasama Penanaman Modal
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kerjasama Internasional di Bidang Penanaman Modal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan/atau Swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Keempat
Promosi Penanaman Modal
Pasal 8

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan :
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal secara mandiri dan atau secara sinergi dengan, Pemerintah Pusat, Provinsi Dinas terkait dan serta Lembaga Non Pemerintah.

Bagian Kelima
Pelayanan Penanaman Modal
Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan dan non perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 1
Bidang Usaha
Pasal 10

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Penanam Modal
Pasal 11

- (1) Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseroan terbatas (PT), commanditaire vennotschap (CV), firma (Fa), koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), Yayasan dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanam modal asing dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau penanam modal asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau penanam modal asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 3
Bentuk Badan Usaha
Pasal 12

- (1) Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT.) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Perizinan dan Non Perizinan
Pasal 13

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin dari Walikota, kecuali penanam modal usaha mikro.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin prinsip penanaman Modal;
 - b. izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 - e. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - f. izin usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 - g. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal; dan
 - h. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;
- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Bupati.

Pasal 14

Jenis Pelayanan Non Perizinan antara lain :

- a. Rekomendasi Angka Pengenal Importir (Umum dan Produsen);
- b. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK);
- c. Rekomendasi Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
- d. Rekomendasi Ijin Usaha Industri, untuk investasi diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
- e. Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja asing (IMTA);
- f. Insentif Daerah ; dan
- g. Layanan informasi dan layanan pengaduan;

Pasal 15

Ketentuan Lebih Lanjut tentang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Selain izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 , Penanam modal wajib memiliki perizinan lainnya yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pasal 17

Jangka Waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal
Pasal 18

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. pelayanan perizinan;
- d. berbagai bentuk insentif dan fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah dan Negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penanam Modal yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dan secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7
Lokasi Penanaman Modal
Pasal 22

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 23

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan memberikan pelayanan kepada penanam modal dalam memperoleh kemudahan, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan DPMPTSP, Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada SKPD yang membidangi Penanaman Modal melalui DPMPTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
- (3) Tata cara penyelenggaraan DPMPTSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pasal 24

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal melalui :

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (4) Tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Data dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik
Pasal 26

Pengolahan Data dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui DPMPTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IV
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memacu pengembangan penanaman modal.
- (2) Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pemberian perizinan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat;
 - b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah;
 - c. fasilitas keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
 - d. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal daerah;
 - e. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal daerah;
 - f. memfasilitasi kerjasama dibidang penanaman modal daerah;
 - g. meningkatkan daya saing penanaman modal daerah;
 - h. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia di bidang penanaman modal.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 28

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran, laporan; dan/atau
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan keberlanjutan penanaman modal;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD yang membidangi Penanaman Modal memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VI
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. memfasilitasi data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana;
 - c. memfasilitasi lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian Perzinan.
- (5) Tata cara dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja daerah;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto ;
- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- g. termasuk pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31

Setiap penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 , dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 2018

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
DAERAH : (...../2018)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

1. UMUM

Bahwa sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adanya instrument pengaturan diberbagai bidang kegiatan dalam rangka penegakan supermasi hukum daerah. Selanjutnya sesuai dengan hal tersebut dalam kaitanya denagan peningkatan perekonomian masyarakat, pemerintah daerah perlu meggali potensi asli Daerah yang mengarah pada bidang usaha khususnya di bidang pelayaran yang nantinya dapat menompang laju perekonomian daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Udang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah maka perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas yang ada untuk dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha. Salah satu potensi tersebut yaitu pengujian kendaraan bermotor di air yang meliputi pengukuran, pemeriksaan, pendaftaran dan penerbitan pas Kecil bagi kapal dengan berat kotor kurang dari 7 GT (grosse Tonnage) menjadi kewenangan Kabupaten, sehingga perlu pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas